



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 53029/PP/M.XII B/16/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00018/207/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2010;
- Menurut Terbanding : bahwa banding diajukan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa tanggal diterimanya surat keputusan adalah 5 September 2013 melalui fax dari Terbanding, Terbanding berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerimaan surat keputusan tersebut karena surat keputusan telah dikirim kepada Pemohon Banding melalui pos tanggal 22 Maret 2013;
- Menurut Pemohon : bahwa sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2010 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.000.173.3.058.000 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 September 2013 hanya melalui fax dari Terbanding, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2010;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

## 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/207/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2010;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 4 September 2013, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.167.685.237,00 dimana 50% dari Rp.167.685.237,00 adalah sebesar Rp.51.605.008,00, Pemohon Banding memiliki kredit pajak sebesar Rp.480.531.534,00, sehingga pengajuan banding memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, 18 Oktober 2013 (tanggal stempel pos), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan dan dikirim pada tanggal 22 Maret 2013, sehingga dari sejak 22 Maret 2013 (tanggal stempel pos) sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 melebihi waktu 3 (tiga) bulan dan karenanya Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013, tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Surat Banding tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai Surat Banding sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut;

- Menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan Surat Banding Nomor: G.499/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dalam persidangan serta kesimpulan tersebut a quo;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
- Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-542/WPJ.07/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00018/207/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2010, atas nama:

**XXX, tidak dapat diterima.**

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.00301/PP/PM/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu	sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin, 9 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)